



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 20 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tambak Dalam Baru 1 No. 18 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)
- II. Nama Lengkap : BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 25 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Simorejo Gg. 11 No. 8 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Lulus

Terdakwa I SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN, dan Terdakwa II BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
 5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN dan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN dan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL terbukti dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima buah potongan kabel primer besar dengan panjang \pm 130 cm, 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm;
 - Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;
 - 2 (dua) buah gergaji besi, 3 (tiga) tali tampar warna putih, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) palu besar, 1 (satu) buah kubud;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI (DPO) dan Sdr. BENDOT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkomsel Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.

-----Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedalaman $\pm 20 - 30$ cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang ± 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang ± 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi, RACHMAD ROJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkomsel Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.



- Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada dikedalaman \pm 20 – 30 cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

1 **Saksi SULISTYO DWI LAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkomsel Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan



Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.

- Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada dikedalaman \pm 20 – 30 cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

2 **Saksi ACHMAD FAUZI, S.Ds** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkomsel Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan



Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.

- Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada dikedalaman \pm 20 – 30 cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Para Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN**
- Terdakwa II. **BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkom Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.

- Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada dikedalaman \pm 20 – 30 cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima buah potongan kabel primer besar dengan panjang \pm 130 cm, 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm, 2 (dua) buah gergaji besi, 3 (tiga) tali tampar warna putih, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) palu besar, 1 (satu) buah kubud

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 666/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkomsel Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.
- Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada dikedalaman \pm 20 – 30 cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" Terdakwa I SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN, dan Terdakwa II BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL.dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Unsur " mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari para terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, di Jl. Simorejo Gg. 11 Surabaya, saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukomanunggal Surabaya yang sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi ACHMAD FAUZI tentang pencurian kabel optic milik PT. Telkomsel Indonesia, kemudian dilakukan pengamatan ternyata ada Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT sedang menggali tanah sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi, selanjutnya saksi RACHMAD ROJIB dan saksi SULISTYO DWI LAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL sedangkan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT berhasil melarikan diri.
- Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL, Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm milik PT. Telkom Indonesia dengan cara Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT menggali tanah yang mana kabel optik tersebut berada dikedalaman \pm 20 – 30 cm dibawah tanah dan setelah itu kabel tersebut diangkat diletakkan diatas paving dan menggergaji kabel optik tersebut, sedangkan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan kabel optic tersebut dijual dan para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL Sdr. MASPI dan Sdr. BENDOT mengambil 5 (lima buah potongan kabel optic besar dengan panjang \pm 130 cm dan 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Telkom Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung



jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima buah potongan kabel primer besar dengan panjang \pm 130 cm, 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;

- 2 (dua) buah gergaji besi, 3 (tiga) tali tampar warna putih, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) palu besar, 1 (satu) buah kubud;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN, dan Terdakwa II BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAIFUL BAHRI Bin M. YASIN, dan Terdakwa II BAYU FAISOL PUTRA Bin FAISOL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima buah potongan kabel primer besar dengan panjang \pm 130 cm, 1 (satu) buah potongan kabel optic kecil dengan panjang \pm 130 cm;Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;
 - 2 (dua) buah gergaji besi, 3 (tiga) tali tampar warna putih, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) palu besar, 1 (satu) buah kubud;Dirampas untuk dimusnakan
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Widarti, S.H.,M.H.,, sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N., Titik Budi Winarti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Moh Rizal Efendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hafi Winarno S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N.,

Widarti, S.H.,M.H

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

R Moh Rizal Efendi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)